



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;SALINAN PENETAPAN

Nomor : 87/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor PLN, tempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SAIFUDDIN, AW, SH, SE. MURSALIM NASUTION, SH., TRI ERA WAHYUDI, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari SAIFUDDIN AW & REKAN, beralamat di Jalan Gagak Hitam No.B-12 (Ringroad Medan Sunggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Pembanding**;

### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SUWANDI, S.H, Advokat dari "SUWANDI, SH & REKAN", yang berkantor di Jalan Ir.H. Juanda No.182, Telp.061-8891008, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2011 selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 260/Pdt.G/2010/PA.Bji, tanggal 13 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas dua orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama ANAK I (lk) umur tujuh tahun dan ANAK II (pr) umur lima tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. sebagaimana poin 2 (dua) diatas sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal sepuluh setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah lampau Penggugat dr. sejak bulan September 2010 sampai bulan Maret 2011 (selama 7 bulan) sebesar Rp.1.725.000,- setiap bulan sehingga berjumlah Rp.12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk tiga bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar 20 (dua puluh) gram emas murni / london berbentuk kalung;
- Kiswah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Maskan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa Mursalim Nasution, SH selaku kuasa hukum PEMOHON pada tanggal 25 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 260/Pdt.G/2010/PA.Bji, tanggal 13 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2011;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 260/Pdt.G/2010/PA.Bji yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, Pemohon/ Pembanding dan kuasanya telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukannya

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menunjuk susunan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH dan Drs. Abdul Munir S, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini. Namun dengan adanya permohonan pencabutan banding oleh Pembanding, sebelum melakukan pemeriksaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mempertimbangkan tentang permohonan pencabutan banding yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak bermaksud lagi melanjutkan pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, sehingga dengan telah datangnya Pembanding (kuasanya) menghadap Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk melakukan pencabutan permohonan bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menyetujuinya dan akan dinyatakan di dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua Majelis Hakim tersebut akan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang ber-hubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada PEMOHON/ PEMBANDING dan TERMOHON/TERBANDING;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd.

**Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH**

Biaya perkara :

1. Biaya administrasi...  
Rp. 139.000,-
2. Redaksi  
.....  
Rp. 5.000,-
3. Meterai.....  
..... Rp.  
6.000,-

J u m l a h .....  
Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
An.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan  
Wakil Panitera  
ttd

**HAREAN RAMBE, S.Ag**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)